



PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jalan Timor Raya KM. 36 Oelamase

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN KUPANG
Nomor : 420/5181/PPD/2015

Tentang

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PAUD TEFNENO

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang

- Membaca Surat dari Sdr. Yerfelius Y. Bani, S.Pd Pengelola PAUD Tefneno nomor 27/PAUD TEFNENO/II/2015, tanggal 14 Desember 2015. Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD Tefneno
- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Pendidikan Masyarakat, Pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
 - b. bahwa sesuai permohonan ijin dari PAUD Tefneno atas nama Sdr Yerfelius Y. Bani, S.Pd sebagai Penyelenggara program Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
 - c. bahwa sesuai butir a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang kepada yang bersangkutan sebagai Penyelenggara Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
- Mengingat
1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1999 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 4. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Otonomi;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggung jawaban kepada dinas;
 8. Peraturan Menteri Nomor 84 tahun 2013 tentang perjanjian satuan pendidikan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 13 tahun 2013 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2013.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 10 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah Kepada :

Nama Lembaga : PAUD LILINEM

Pengelola : Yervilus Y. Ham SPd

Alamat : Koro'oto, Desa Nekmeso

Kecamatan Amarasi Selatan - Kabupaten Kupang

Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (Kobar)

KEDUA : 1. Wajib mematuhi peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam menyelenggarakan Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS).

2. Wajib memberikan laporan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan yang ada Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini.

KEMPAT : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Oelamasi

Pada Tanggal : 14 Desember 2015

Kepala Dinas,


Dra. Yervilus E.Y. Hardaniari, MT
Pembina PKL
NIP. 19651119-199512-2-003

Tembusan : Dik. Ditujukan kepada :

1. Kepala Dinas P dan K Provinsi NTT Cq. Kabid PK-L&K di Kupang.
2. Kepala UPT Dinas PPO Kecamatan Amarasi Selatan